

INOVASI PRODUK DAN INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

Ary Dean Amry¹, Rizka wulandari², Mutiara indah maulina lubis³, Doni⁴
arydeanamry@unja.ac.id¹, riska.wulandari2404@gmail.com², imutiara046@gmail.com³,
donimichael79@gmail.com⁴
Universitas Jambi

Abstrak

Perkembangan Pegadaian syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Seiring dengan harga emas yang semakin membumbung tinggi, gadai emas semakin diminati. Salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat adalah layanan gadai emas syariah. Emas juga digunakan sebagai salah satu alternative investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, tren harga yang terus meningkat, transaksi jual belinya fleksibel, membuat emas menjadi pilihan alternative investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perkembangan gadai emas syariah apabila dikaitkan antara gadai emas dengan investasi emas sebagai perlindungan terhadap asset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan data penelitian ini didapat dari data wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dan kuesioner serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Berinvestasi emas dengan cara beli, simpan dan kemudian dijual dengan menggunakan jasa gadai yaitu dengan cara beli, simpan kemudian gadai merupakan strategi dalam berinvestasi emas serta solusi dalam mempertahankan investasi emas.

Kata Kunci: gadai emas, investasi emas, pegadaian syariah.

Abstract

The development of sharia pawnshops in Indonesia has shown very significant progress. As the price of gold continues to soar, gold pawning is becoming increasingly popular. One of the sharia business activities that is growing quite rapidly is the sharia gold pawn service. Gold is also used as a very profitable investment alternative. The investment value is not eroded by inflation, the price trend continues to increase, the buying and selling transactions are flexible, making gold an alternative investment choice. The aim of this research is to find out and describe how sharia gold pawning develops when it is linked between gold pawning and gold investment as protection for assets. The method used in this research is a descriptive method and the research data was obtained from interview data with sharia pawnshop customers and questionnaires as well as using secondary data from library literature, books and other relevant sources. The results of this research show that the development of sharia pawnshops from sharia gold pawning, which was originally only an alternative financing and additional capital in the short term, is actually starting to be used as a means to invest, by taking advantage of the increase in the value of gold prices and the convenience and relief of sharia gold pawning. Investing in gold by buying, saving and then selling using pawn services, namely by buying, saving and then pawning is a strategy for investing in gold and a solution for maintaining gold investments.

Keywords: Gold pawning, gold investment, sharia pawnshop.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian, perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal. Praktik yang telah sangat dikenal di masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan ini adalah gadai. Terkait dengan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, produk gadai emas yang di Indonesia ditawarkan oleh Perum Pegadaian dan perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetap berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.

Pegadaian syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua Peraturan Pemerintah yang mengatur Pegadaian (emas batangan Antam), merupakan salah satu instrument investasi yang liquid, yang sewaktu-waktu diperlukan dana, bisa di jual kembali atau digadaikan di Pegadaian Syariah.

Semula masyarakat sangat terbantu dengan adanya gadai (rahn) emas. Dari segi nasabah pergadaian syariah terlihat adanya perubahan paradigma dimana gadai emas dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Inilah yang kemudian dikenal dengan berinvestasi emas. Namun ditengah perjalanan tersebut, kadang muncul kebutuhan yang mendesak dan darurat. Akhirnya jatuh kepada pilihan ini antaramenjual emas atau menggadai emas Gadai yang semula berfungsi sebagai pembiayaan berkembang menjadi pilihan investasi (Abubakar, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur untuk mengetahui isi artikel mengenai inovasi produk dan investasi emas di pegadaian syariah dengan cara mengkaji isi artikel yang diterbitkan dan diperoleh dari Google Scholar secara perspektif . Inovasi produk dan investasi emas pada pegadaian syariah.

Diharapkan dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mendukung penulisan artikel dan menarik kesimpulan yang obyektif.

Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat hasil telaah dokumen .

Diharapkan dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menulis artikel dan menarik kesimpulan yang obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Investasi Emas

Transaksi investasi emas ini memiliki beberapa tujuan khusus yakni diantaranya adalah untuk menjaga nilai serta tujuan investasi jangka pendek. Jika merujuk kepada kegunaan emas sendiri, tidak salah jika komoditi ini dijadikan suatu barang simpanan, tentunya dengan alasan bahwa emas mudah disimpan dan tergolong barang liquid yang dengan mudah dapat dicairkan sewaktu-waktu. Emas juga dianggap sebagai aset yang nilainya relatif stabil dan cenderung meningkat seiring waktu. Dalam Islam, menjaga kekayaan dan menghindari kerugian yang tidak perlu sangat ditekankan. Oleh karena itu, investasi emas bisa menjadi cara untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi dan fluktuasi pasar.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, pada ketentuan umum Rahn Emas ini dijelaskan tujuan Investasi emas bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek Rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dari sini bisa dipahami yakni emas dijadikan barang berharga yang layak untuk disimpan dan bukan lagi menjadi rahasia umum atas legalitas emas sebagai barang berharga dan layak untuk menjadi acuan investasi alternatif di zaman modern.

Adapun maksud emas menjaga nilai adalah emas dijadikan acuan dimasa mendatang, jadi jika dikaitkan dengan investasi emas menjaga nilai adalah pola investasi yang ditujukan untuk menjaga nilai uang investasi emas jangka pendek di pegadaian bisa dipahami sebagai pola investasi emas dengan membeli emas pada saat harga murah dan menjualnya pada saat harga emas mahal. Seorang nasabah yang melakukan investasi emas jangka pendek akan mendapat keuntungan dengan adanya selisih harga beli dan harga jual atau dikenal dengan istilah profit margin.

Mekanisme Investasi Emas

Proses investasi emas Pegadaian Syariah berlangsung mudah dan cepat, hal ini diakui oleh seorang investor/nasabah yang pernah mengajukan investasi emas bahwa prosesnya lebih cepat dan biaya gadai lebih murah dibandingkan perum pegadaian. Adapun mekanisme investasi emas dengan Skim Beli Gadai secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: Nasabah mengajukan keinginan untuk investasi emas, pegadaian syariah mendampingi nasabah dalam proses investasi emas, Melalui mekanisme gadai di pegadaian syariah emas dibeli secara tunai atau angsur kemudian emas tersebut digadaikan di pegadaian tersebut. Maka dapat dipahami dengan adanya jaminan ini kecil kemungkinan akan adanya sengketa dari investasi emas. Jika terjadi sengketa maka emas yang digadaikan bisa diliquidkan atau dijual, termasuk pada saat nasabah membutuhkan dana secara mendadak.

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba. Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i jual beli emas dan perak karena menjadi patokan harga dan yang bisa disamakan dengan uang.³⁶ Jika melakukan jual beli emas dan perak mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui pula oleh Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa „ilal keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.³⁷ Jadi menurut jumhur ulama khususnya Imam Empat Mazhab, bahwa emas dan perak memiliki kesamaan „ilal dan hukumnya haram jika diperjualbelikan secara kredit. Dalil keharaman adalah sebagaimana hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, yang artinya: "Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan". (Hadist Riwayat Imam Muslim). Dan Riwayat dari Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda : "Jualah emas dengan perak sesukamu, asalkan dilakukan dengan kontan". (HR Tirmidzi). Dengan demikian, menjualbelikan emas secara kredit atau angsuran, melanggar persyaratan tersebut sehingga hukumnya secara syar'i adalah haram.

Jangka Waktu Investasi Emas

Jangka waktu investasi emas adalah 4 bulan, karena investasi ini merupakan investasi jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang setelah masa kontrak selesai. Investasi ini hak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, baik ia ingin memiliki, investasi jangka pendek saja dan termasuk masalah waktu investasi emas juga. Pihak bank tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi nasabah mengenai jangka waktu Investasi emas ini, termasuk didalamnya waktu yang tepat melempar emas yang telah dibeli untuk dijual ke toko emas. Jadi investasi emas ini berjangka waktu 4 bulan, dan nasabah memiliki hak untuk memperpanjang atau menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Keuntungan Investasi Emas

Keuntungan memiliki emas adalah bahwa itu dianggap sebagai perlindungan terhadap inflasi karena nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat seiring waktu. Selain itu, emas juga dianggap sebagai aset yang relatif aman dalam investasi jangka panjang dan dapat menjadi diversifikasi yang baik dalam portofolio investasi.

Keuntungan emas sebagai alat tukar memiliki beberapa kelebihan. Pertama, emas memiliki nilai yang tinggi dan langka, sehingga diterima secara umum sebagai alat tukar yang memiliki nilai yang stabil dan tidak mudah dipalsukan. Kedua, emas dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan yang dapat digunakan untuk berjaga-jaga, spekulasi, dan untuk kegiatan investasi di masa akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian inovasi produk dan investasi emas di pegadai syariah maka dapat di simpulkan sebagai berikut

- 1) kesimpulan ini menunjukkan bahwa prosedur pembukaan tabungan emas di pegadaian syariah relatif sama, baik melalui outlet maupun aplikasi digital.
- 2) Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara pemberian keringanan kepada nasabah yang tidak dapat melunasi dengan pemberian perpanjangan gadai dengan membayar administrasi kembali untuk perpanjangan gadai Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 3) Dalam kesimpulan, investasi emas di pegadaian syariah memiliki kelebihan dan kekurangan, serta memiliki prosedur dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pemasaran produk tabungan emas di pegadaian syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih tertarik untuk memilih produk tersebut.
- 4) Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemasaran produk tabungan emas di pegadaian syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih tertarik untuk memilih produk tersebut.
- 5) Selain itu, investasi emas di pegadaian syariah juga memiliki kelebihan seperti aman dan berkah, serta memiliki nilai estetis yang tinggi dan liquid, stabil, dan aman secara riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P. (2022). Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2), 542-554.
- Fauziah, M. R. (2019). Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, XV, 1, 69.
- Habibah, N. U. (2017). Perembangadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 81-97.
- Kurniawan, I. (2019). Analisis keuntungan investasi emas dengan IHSG. *Jurnal manajemen bisnis dan kewirausahaan*, 3(2).
- Luthfi, A. H., Khakiki, A., Wijayanti, Y. B., Sari, C. F., & Putri, A. N. (2021). Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).
- Sugeng, A. (2012). Analisis prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas pada perbankan Syariah X. *La_Riba*, 6(2), 161-177.
- VIKA, Z. A. (2021). HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).